



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RASNO RENHAL WIBOWO alias MAS ;
Tempat lahir	:	Semarang ;
Umur / tanggal lahir	:	44 Tahun / 11 Agustus 1971 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Wari, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara ;
Agama	:	Kristen ;
Pekerjaan	:	S w a s t a ;
Pendidikan	:	S M P ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 30 Januari 2016 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Ternate sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 13 Februari 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **FERRY DJINI** Advokat beralamat di Jailolo Halmahera Barat berdasarkan surat penunjukan Majelis Hakim Nomor 12 /Pen.Pid/2016/PN.Tte tanggal 28 Januari 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor: 12/PID.B/ 2016/PN-Tte., tertanggal 15 Januari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor. 12/PID.B/ 2016/PN-Tte., tertanggal 15 Januari 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum hari Kamis Tanggal 28 Januari 2016 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RASNO RENHAL WIBOWO alias MAS** bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, dan korban luka berat dan korban luka ringan dan kerusakan dan/atau barang".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RASNO RENHAL WIBOWO alias MAS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan sepenuhnya dikurangi dengan lamanya terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Barang bukti 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi colt warna kuning dengan nomor polisi DG 9085 KU dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan ;

KESATU ;

----- Bahwa ia terdakwa **RASNO RENHAL WIBOWO alias MAS** pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Oktober tahun 2015 bertempat di atas jalan turunan dan tikungan Gunung Buku Jambula Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 12.00 WIT, terdakwa berangkat dari Desa Bobo menuju Gunung Buku Jambula Desa Bobo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk mengambil tanah timbunan dengan mengendarai mobil Dump Truck Toyota New Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DG 8073 MU dengan tidak atau tanpa memeriksa kondisi mobil secara keseluruhan dengan baik ;

----- Bahwa mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut bermuatan 13 (tiga belas) orang, yaitu terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil, saksi korban AMIR HAMZA Alias AMIR dan korban MURSAL ABDULLAH Alias UCAL yang duduk di depan samping kiri terdakwa, serta saksi korban SABRI SARIF Alias SABRI, saksi korban MUHAMAD SUDRAJAT Alias YAYAT, saksi korban MURSID BADRUN Alias MURSID, saksi korban FAISAL AMIN Alias AIPAL, korban FIRMAN KARI Alias FIRMAN, korban RUSLAN AHMAD Alias SEKE, korban BAHRUDIN IBRAHIM Alias OKI, korban BENYAMIN ABDULLAH Alias YAMIN, korban RIFALDI RUSTAM Alias RIFALDI, dan korban BASRI BADAR Alias BASRI yang duduk di bak belakang mobil Dump Truck, dimana pada saat itu keadaan cuaca cerah, sore hari, jalan turunan curam, tikungan dan jalan beraspal bagus ;

----- Bahwa setelah sampai dan selesai mengambil tanah timbunan di Gunung Buku Jambula Desa Bobo, terdakwa dengan mengendarai mobil Dump truck tersebut hendak kembali ke Desa Bobo, dan sesampainya di jalan umum, turunan curam serta tikungan Gunung Buku Jambula Desa Bobo sekitar pukul 12.30 WIT, mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan sekitar 50 km / jam tersebut mengalami gangguan porseneling dan rem blong / rem tidak berfungsi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan terdakwa panik dan berusaha mengendalikan arah mobil sambil menginjak rem dan porsneling akan tetapi tidak berfungsi, selanjutnya terdakwa juga berusaha menarik pedal rem tangan tetapi juga tidak berfungsi, yang mengakibatkan mobil melaju kencang hingga sekitar 80 km / jam dan terdakwa kehilangan kendali mobil, dimana terdakwa sempat mengarahkan mobilnya ke arah kanan jalan, yang mengakibatkan mobil Dump Truck tersebut keluar dari badan jalan dan menabrak pohon kelapa dan mobil terseret beberapa meter, dimana posisi terdakwa pada saat itu tetap berada di dalam mobil dan 12 (dua belas) orang penumpang lainnya terlempar keluar dari mobil truck ;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AMIR HAMZA mengalami luka robek sesuai hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/220/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab, dengan hasil pemeriksaan :

- I. Pemeriksaan luar : Pada pemeriksaan luar didapat adanya luka robek di kaki kanan ukuran 8x6 sentimeter.
- II. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan.
- III. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki dengan identitas tersebut diatas, didapatkan adanya luka robek di kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Saksi korban SABRI SARIF mengalami luka lecet sesuai hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/221/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab, dengan hasil pemeriksaan :

- I. Pemeriksaan luar : Pada pemeriksaan luar didapat adanya luka lecet di dahi ukuran 2x3 sentimeter, luka lecet di perut ukuran 4x3 sentimeter, luka lecet di lengan kanan ukuran 2x3 sentimeter, luka lecet di telapak kaki kiri ukuran 3x4 sentimeter.
- II. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan.
- III. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki dengan identitas tersebut diatas, didapatkan adanya luka lecet di dahi, luka lecet di perut, luka lecet di lengan kanan dan telapak kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Saksi korban MUHAMMAD SUDRAJAT mengalami luka memar sesuai hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/412/RSUD/2015 tanggal 09 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Arthur Hugo Makapuan, dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan luar :

1. Korban adalah seorang laki-laki, dengan identitas diatas, kulit berwarna agak gelap, gizi sedang, panjang tubuh seitar seratus enam puluh sentimeter, dan berat badan kurang lebih enam puluh lima kilogram.
2. Rambut kepala berwarna hitam, dicukur sedang, ikal, panjang satu sampai lima sentimeter. Alis berwarna hitam, tumbuh lebat, lurus, panjang nol koma tiga sampai nol koma lima sentiimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuh lebat, panjang tiga sampai lima sentimeter.
3. Pada daerah bahu kanan korban agak ke bawah (didada ditemukan adanya memar berwarna ungu kebiruan dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter dan pada perabaan dan saat bernafas korban merasa nyeri pada daerah tersebut. Demikian pula daerah dada kiri koeban ditemukan memar yang kurang lebih sama dengan diameter kurang lebih enam sentimeter berwarna merah keunguan, yang juga terasa sakit pada perabaan dan saat korban menarik nafas. Saat pemeriksaan fisik dan foto rontgen dada, tidak ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan dalam dada atau luka dalam di rongga dada korban.
4. Pada daerah pelipis korban ditemukan adanya memar ringan dengan ukuran empat kali lima sentimeter, berwarna kemerahan dengan pembengkakan ringan.
5. Pada kedua telapak tangan dan punggung kanan sampai daerah kedua lengan ditemukan adanya beberapa luka lecet kecil-kecil dengan beragam ukuran, beberapa diantaranya berwarna kemerahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdarah dan kulit arinya terkelupas, diameter beragam antara setengah sampai dengan satu setengah sentimeter.

6. Tidak ditemukan tanda kekerasan atau luka lain selain yang telah diterangkan diatas.

II. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan.

III. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki dengan identitas tersebut diatas, didapatkan adanya memar pada daerah dada yang mendekati bahu kiri dan kanan akibat benturan benda tumpul dengan kekuatan ringan, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan dalam atau luka dalam pada rongga dada. Sedangkan pada telapak tangan, punggung tangan sampai ke daerah lengan kedua tangan korban ditemukan adanya beberapa luka lecet kecil-kecil akibat goresan dan gesekan bagian tersebut dengan benda tumpul berukuran kecil-kecil.

Saksi korban MURSID BADRUN mengalami luka robek sesuai hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/223/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab, dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

- I. Pemeriksaan luar : Pada pemeriksaan luar didapat adanya luka robek di siku tangan kiri ukuran 5x4 sentimeter, luka lecet dip aha kiri ukuran 2x3 sentimeter, luka lecet di lutut kiri ukuran 2x3 sentimeter.

II. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan.

III. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki dengan identitas tersebut diatas, didapatkan adanya luka robek di siku tangan kiri, luka lecet dip aha kiri dan luka lecet di lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Korban RIFALDI RUSTAM mengalami luka robek sesuai hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/411/RSUD/2015 tanggal 09 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Arthur Hugo Makapuan, dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pemeriksaan luar :

1. Korban adalah seorang laki-laki, dengan identitas diatas, kulit berwarna gelap, gizi sedang, panjang tubuh sekitar seratus enam puluh delapan sentimeter, dan berat badan kurang lebih enam puluh lima kilogram.
2. Rambut kepala berwarna hitam, dicukur tidak terlalu tipis, ikal, panjang setengah sampai empat sentimeter. Alis berwarna hitam, tumbuh lebat, lurus, panjang nol koma tiga sampai nol koma lima sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuh tidak terlalu lebat, panjang tiga sampai empat millimeter.
3. Pada daerah wajah, tepatnya pada daerah pelipis kanan terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter, menganga, terdapat jaembatan jaringan dengan pendarahan yang masih aktif.
4. Pada punggung tangan kanan korban ditemukan beberapa luka lecet kecil-kecil dengan diameter beragam, yaitu antara nol koma tiga sentimeter samai dengan kurang lebih satu sentimeter, berwarna kemerahan, kulit ari yang terkelupas dan terdapat sedikit darah yang mongering.
5. Tidak diteukan tanda kekerasan atau luka lain selain yang telah diterangkan diatas.

II. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan.

III. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki dengan identitas tersebut diatas, ditemukan adanya luka robek pada daerah pelipis korban akibat goresan benda tumpul dengan kekuatan sedang, sedangkan pada punggung tangan kanan korban ditemukan adanya luka lecet kecil-kecil akibat gesekan beberapa benda tumpul dengan kekuatan ringan pada daerah tersebut.

Korban BASRI BADAR mengalami luka lecet sesuai hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/222/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab, dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

- I. Pemeriksaan luar : Pada pemeriksaan luar didapat adanya luka lecet di lutut kanan ukuran 2x3 sentimeter, luka lecet di punggung kanan ukuran 4x3 sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan.

III. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan.

KESIMPULAN : Dari pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya luka lecet di lutut kanan, luka lecet di punggung kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Serta mobil Dump Truck Toyota New Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DG 8073 MU mengalami kerusakan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 310**

Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN ;

KEDUA ;

----- Bahwa ia terdakwa **RASNO RENHAL WIBOWO alias MAS** pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Oktober tahun 2015 bertempat di atas jalan turunan dan tikungan Gunung Buku Jambula Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 12.00 WIT, terdakwa berangkat dari Desa Bobo menuju Gunung Buku Jambula Desa Bobo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk mengambil tanah timbunan dengan mengendarai mobil Dump Truck Toyota New Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DG 8073 MU dengan tidak atau tanpa memeriksa kondisi mobil secara keseluruhan dengan baik ;

----- Bahwa mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut bermuatan 13 (tiga belas) orang, yaitu terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil, saksi korban AMIR HAMZA Alias AMIR dan korban MURSAL ABDULLAH Alias UCAL yang duduk di depan samping kiri terdakwa, serta saksi korban SABRI SARIF Alias SABRI, saksi korban MUHAMAD SUDRAJAT Alias YAYAT, saksi korban MURSID BADRUN Alias MURSID, saksi korban FAISAL AMIN Alias AIPAL, korban FIRMAN KARI Alias FIRMAN, korban RUSLAN AHMAD Alias SEKE, korban BAHRUDIN IBRAHIM Alias OKI, korban BENYAMIN ABDULLAH Alias YAMIN, korban RIFALDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM Alias RIFALDI, dan korban BASRI BADAR Alias BASRI yang duduk di bak belakang mobil Dump Truck, dimana pada saat itu keadaan cuaca cerah, sore hari, jalan turunan curam, tikungan dan jalan beraspal bagus ;

----- Bahwa setelah sampai dan selesai mengambil tanah timbunan di Gunung Buku Jambula Desa Bobo, terdakwa dengan mengendarai mobil Dump truck tersebut hendak kembali ke Desa Bobo, dan sesampainya di jalan umum, turunan curam serta tikungan Gunung Buku Jambula Desa Bobo sekitar pukul 12.30 WIT, mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan sekitar 50 km / jam tersebut mengalami gangguan porseneling dan rem blong / rem tidak berfungsi, yang mengakibatkan terdakwa panik dan berusaha mengendalikan arah mobil sambil menginjak rem dan porsneling akan tetapi tidak berfungsi, selanjutnya terdakwa juga berusaha menarik pedal rem tangan tetapi juga tidak berfungsi, yang mengakibatkan mobil melaju kencang hingga sekitar 80 km / jam dan terdakwa kehilangan kendali mobil, dimana terdakwa sempat mengarahkan mobilnya ke arah kanan jalan, yang mengakibatkan mobil Dump Truck tersebut keluar dari badan jalan dan menabrak pohon kelapa dan mobil terseret beberapa meter, dimana posisi terdakwa pada saat itu tetap berada di dalam mobil dan 12 (dua belas) orang penumpang lainnya terlempar keluar dari mobil truck ;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FAISAL AMIN mengalami patah tulang sesuai hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/219/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab, dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

- I. Pemeriksaan luar : Pada pemeriksaan luar didapat adanya bengkak di buah zakar, terdapat rabaan patah tulang panggul kiri.
- II. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan.
- III. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki dengan identitas tersebut diatas, ditemukan adanya bengkak pada buah zakar, terdapat rabaan patah tulang panggul akibat kekerasan benda tumpul, hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas saksi korban.

Korban BAHRUDIN IBRAHIM mengalami patah tulang sesuai hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/215/RSUD/2015 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr.

Nurdila Sahab, dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

- I. Pemeriksaan luar : Pada pemeriksaan luar didapat adanya luka robek di kaki kiri ukuran 5x6 sentimeter.
- II. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan.
- III. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan.

KESIMPULAN : Dari pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya luka robek di kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul. Dari hasil rontgen terlihat gambaran patah tulang di paha kanan dan kaki kiri, hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas korban.

Korban BENYAMIN ABDULLAH mengalami patah tulang sesuai hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/218/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab, dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

- I. Pemeriksaan luar : Pada pemeriksaan luar didapat adanya luka robek di ketiak kiri ukuran 4x3 sentimeter, luka lecet di tangan kiri ukuran 2x3 sentimeter, luka lecet pada kaki kiri ukuran 8x6 sentimeter.
- II. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan.
- III. Pemeriksaan penunjang : foto rontgen : patah tulang dip aha kanan dan patah tulang kaki kiri.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki dengan identitas tersebut diatas, didapatkan luka robek di ketiak kiri, luka lecet di tangan kiri, luka lecet di kaki kiri kibat kekerasan benda tumpul. Dari hasil rontgen terlihat gambaran patah tulang di paha kanan dan kaki kiri hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas korban.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 310**

Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN ;

KETIGA ;

----- Bahwa ia terdakwa **RASNO RENHAL WIBOWO alias MAS** pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu sekitar bulan Oktober tahun 2015 bertempat di atas jalan turunan dan tikungan Gunung Buku Jambula Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 12.00 WIT, terdakwa berangkat dari Desa Bobo menuju Gunung Buku Jambula Desa Bobo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk mengambil tanah timbunan dengan mengendarai mobil Dump Truck Toyota New Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DG 8073 MU dengan tidak atau tanpa memeriksa kondisi mobil secara keseluruhan dengan baik ;

----- Bahwa mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut bermuatan 13 (tiga belas) orang, yaitu terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil, saksi korban AMIR HAMZA Alias AMIR dan korban MURSAL ABDULLAH Alias UCAL yang duduk di depan samping kiri terdakwa, serta saksi korban SABRI SARIF Alias SABRI, saksi korban MUHAMAD SUDRAJAT Alias YAYAT, saksi korban MURSID BADRUN Alias MURSID, saksi korban FAISAL AMIN Alias AIPAL, korban FIRMAN KARI Alias FIRMAN, korban RUSLAN AHMAD Alias SEKE, korban BHRUDIN IBRAHIM Alias OKI, korban BENYAMIN ABDULLAH Alias YAMIN, korban RIFALDI RUSTAM Alias RIFALDI, dan korban BASRI BADAR Alias BASRI yang duduk di bak belakang mobil Dump Truck, dimana pada saat itu keadaan cuaca cerah, sore hari, jalan turunan curam, tikungan dan jalan beraspal bagus ;

----- Bahwa setelah sampai dan selesai mengambil tanah timbunan di Gunung Buku Jambula Desa Bobo, terdakwa dengan mengendarai mobil Dump truck tersebut hendak kembali ke Desa Bobo, dan sesampainya di jalan umum, turunan curam serta tikungan Gunung Buku Jambula Desa Bobo sekitar pukul 12.30 WIT, mobil Dump Truck yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan sekitar 50 km / jam tersebut mengalami gangguan porseneling dan rem blong / rem tidak berfungsi, yang mengakibatkan terdakwa panik dan berusaha mengendalikan arah mobil sambil menginjak rem dan porsneling akan tetapi tidak berfungsi, selanjutnya terdakwa juga berusaha menarik pedal rem tangan tetapi juga tidak berfungsi, yang mengakibatkan mobil melaju kencang hingga sekitar 80 km / jam dan terdakwa kehilangan kendali mobil, dimana terdakwa sempat mengarahkan mobilnya ke arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan jalan, yang mengakibatkan mobil Dump Truck tersebut keluar dari badan jalan dan menabrak pohon kelapa dan mobil terseret beberapa meter, dimana posisi terdakwa pada saat itu tetap berada di dalam mobil dan 12 (dua belas) orang penumpang lainnya terlempar keluar dari mobil truck ;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban FIRMAN KARI meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/224/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab, dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Pemeriksaan luar :
 1. Saat masuk IGD RSUD Jailoo korban datang dengan keadaan penurunan kesadaran dan pendarahan hebat. Lima menit setelah dilakukan tindakan penyelamatan pasien tidak dapat tertolong dan pasien meninggal dunia.
 2. Pada saat pemeriksaan mayat belum dibersihkan dan belum dimandikan, jenazah menggunakan baju kaos tentara motif loreng lengan pendek, celana dalam berwarna coklat tulisan Aero.
 3. Saat pemeriksaan belum adanya kaku mayat dan lebam mayat.
 4. Jenazah adalah seorang laki-laki, dengan identitas diats, kulit berwarna sawo matang, panjang tubuh sekitar seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan kurang lebih tujuh puluh kilogram.
 5. Rambut di kepala berwarna hitam, lurus, pnjang rambut kurang lebih dua sentimeter. Alis berwarna hitam, tumbuh lebat, lurus, bulu mata berwarna hitam, tumbuh biasa.
 6. Pada kepala bagian berambut ditemukan adanya luka lecet sebelah kanan.
 7. Pada bahu sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter, sampai siku sebelah kiri ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter, luka lecet pada panggul sebelah kiri ukuran enam belas sentimeter kali enam sentimeter.
 8. Pada daerah wajah jekuar darah banyak dari liang telinga sebelah kiri dan kedua lubang hidung.
 9. Pada lutut sebelah kanan terdapat luka robek ukuran Sembilan sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet pada lutut sebelah kiri ukuran dua puluh sentimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali enam sentimeter, luka lecet di kaki sebelah kanan ukuran sepuluh sentimeter kali enam sentimeter.

10. Pada tumit sebelah kiri terdapat luka lecet, luka robek pada jarikelingking kaki kiri ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet di punggung sebelah kiri ukuran tiga belas sentimeter kali tujuh sentimeter.

11. Keluar cairan putih dari penis.

II. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan.

III. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan.

KESIMPULAN : Dari pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki dengan identitas diatas, ditemukan adanya luka lecet di kepala sebelah kanan, di bahu sebelah kiri sampai siku sebelah kiri, di punggung sebelah kiri, di siku sebelah kanan, pada panggul sebelah kiri, di kaki sebelah kanan pada tumit sebelah kiri dan pada lutut sebelah kiri. Terdapat luka robek pada lutut sebelah kanan dan jari kelingking kaki kiri. Pada daerah wajah keluar darah banya dari liang telinga sebelah kiri dan kedua lubang hidung kemungkinan disebabkan adanya patah tulang tengkorak dan pendarahan di otak akibat kekerasan benda tumpul.

Korban MURSAL ABDULLAH meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab, dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

I. Pemeriksaan luar :

1. Saat masuk IGD RSUD Jailolo korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
2. Pada saat pemeriksaan mayat belum dibersihkan dan belum dimandikan, jenazah menggunakan baju warna merah lengan pendek, celana dalam berwarna hitam motif garis-garis, menggunakan celana berwarna hitam.
3. Saat pemeriksaan belum adanya kaku mayat dan lebam mayat.

Jenazah adalah seorang laki-laki, dengan identitas diatas, kulit berwarna hitam, panjang tubuh sekitar seratus tujuh puluh lima sentimeter, berat badan kurang lebih tujuh puluh kilogram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rambut di kepala berwarna hitam, ikal, panjang rambut kurang lebih lima sentimeter. Alis berwarna hitam, tumbuh lebat, lurus, bulu mata berwarna hitam, tumbuh biasa.
5. Pada kepala bagian berambut hancur tidak beraturan. Otak pecah berhamburan. Wajah hancur tidak beraturan sampai hidung. Otak pecah berhamburan.
6. Pada tulang telinga kanan keluar darah dari liang telinga kiri dan kanan.
7. Pada tangan kanan lengan atas kanan terdapat patah tulang terbuka ukuran lima sentimeter kali sebelas sentimeter, luka robek pada lengan kanan bawah ukuran delapan sentimeter.
8. Luka robek dip aha kiri ukuran delapan sentimeter, luka robek dari lutut ke telapak kaki kiri ukuran empat puluh sentimeter, luka robek di kaki kanan ukuran lima belas sentimeter.
9. Tidak ada cairan yang keluar dari anus.
- II. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan.
- III. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan.

KESIMPULAN : Dari pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki dengan identitas diatas, ditemukan adanya kepala hancur dan otak pecah tidak beraturan, wajah hancur tidak beraturan sampai hidung, keluar darah dari telinga kiri dan kanan, luka robek di lengan kanan, luka robek dip aha kiri dan lutut kiri dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Korban RUSLAN AHMAD meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/227/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab, dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

- I. Pemeriksaan luar :
 1. Saat masuk IGD RSUD Jailolo korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
 2. Pada saat pemeriksaan mayat belum dibersihkan dan belum dimandikan, jenazah menggunakan baju warna hijau lengan pendek, celana dalam berwarna merah tua, celana pendek berwarna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saat pemeriksaan belum adanya kaku mayat dan lebam mayat.
4. Jenazah adalah seorang laki-laki, dengan identitas diatas, kulit berwarna sawo matang, panjang tubuh sekitar seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan kurang lebih tujuh puluh kilogram.
5. Rambut di kepala berwarna hitam, ikal, panjang rambut kurang lebih dua sentimeter. Alis berwarna hitam, tumbuh lebat, lurus, bulu mata berwarna hitam, tumbuh biasa.
6. Pada daerah wajah ditemukan luka lebam di sekitar mata kiri dan kanan penuh dengan tanah.
7. Luka robek di atas lutut kiri ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, luka robek di atas mata kaki kiri ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada kaki sebelah kanan.
8. Keluar tinja dari anus.

II. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan.

III. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan.

KESIMPULAN : Dari pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki dengan identitas diatas, ditemukan adanya lebam di sekitar mata kiri dan kanan kemungkinan disebabkan adanya patah tulang tengkorak akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan cedera kepala berat. Luka robek di lutut kiri dan mata kaki kiri. Patah tulang terbuka pada telapak kaki kiri. Luka lecet pada kaki sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Oktopianus Lamala alias Opi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di atas jalan turunan dan tikungan Gunung Manyasal Desa Bukumatiti, Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi kecelakaan langsung karena saksi merupakan salah satu penumpang yang menumpang mobil Truck yang mengalami kecelakaan yang dikemudikan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa sedang membawa 36 orang penumpang yang berada didepan Sopir ada 5 orang dan yang berada diatas bak Truck ada 31 orang ;
- Bahwa pada hari itu Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa berangkat dari Tobelo Kab.Halmahera Utara menuju Desa Togowo Kec.Tabaru Kab.Halmahera Barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena pada saat jalan turunan rem mobil Truck tidak berfungsi akibat dari pengemudi mobil tidak memeriksa kondisi rem secara baik, sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi melihat terdakwa berusaha mengocok rem dan menginjak rem berulang-ulang, namun karena rem tidak berfungsi juga lalu pada saat turunan terdakwa langsung banting setir kearah kanan jalan kemudian masuk ke dalam jurang sekitar 5 meter;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan kondisi terdakwa mengalami benturan di dada, istri saksi SINCE ALEMOKA mengalami benturan dipinggang dan NENI HAMBARI mengalami luka robek ditangan dan lecet di kaki, sementara penumpang yang berada di bak belakang ada 4 orang yang tertimpah dan tertindih badan mobil truck yaitu Saudari ADELICI DJAGUNA mengalami luka benturan di wajah serta patah pada tulang bahu dan rusuk yang akhirnya meninggal dunia, Saudari VICE GAROMOY mengalami pendarahan dihidung, dan benturan didada akhirnya meninggal dunia, dan Saudari ANE RAPAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pendarahan dihidung dan benturan didada yang akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya yang saksi lihat ada beberapa penumpang yang mengalami luka-luka berat yaitu Saudara SETRIANA yang mengalami luka patah pada tangan, Saudari YOSPINA mengalami patah pada tulang rusuk dan bagian paha, Saudara APSALOM mengalami patah pada bagian paha, Saudara YAN RAPAR patah pada bagian tulang rusuk, dan Saudara YETRI mengalami patah pada tulang tangan;
- Bahwa ada juga korban yang mengalami luka-luka ringan yaitu Saudari YENI ALEMOKA mengalami luka dikepala, Saudara YEHUD GORUA mengalami luka dikepala, LELY OLO mengalami benturan dipinggang, dada dan kaki, EFERDINA ALEMOKA bengkak pada tangan, YOLMINA DUNGIR lecet pada tangan dan kaki, YOLANDA mengalami luka pada bagian telinga dan wajah;
- Bahwa saksi menduga mobil Mitsubishi Truck tersebut yang dikemudikan terdakwa tersebut kelebihan muatan sehingga rem tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca cerah, jalan turunan curam, menikung dan jalan beraspal bagus;
- Bahwa kecepatan Mobil Truck pada saat itu sekitar 60 Km/Jam;
- Bahwa saksi menyadari Mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut seharusnya hanya bisa dipergunakan mengangkut barang-barang bukan mengangkut manusia;
- Bahwa saksi membenarkan sketsa gambar yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Nando Gohao alias Nando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di atas jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan dan tikungan Gunung Manyasal Desa Bukumatiti, Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi kecelakaan langsung karena saksi merupakan salah satu penumpang yang menumpang mobil Truck yang mengalami kecelakaan yang dikemudikan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa sedang membawa 36 orang penumpang yang berada didepan Sopir ada 5 orang dan yang berada diatas bak Truck ada 31 orang ;
- Bahwa pada hari itu Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa berangkat dari Tobelo Kab.Halmahera Utara menuju Desa Togowo Kec.Tabaru Kab.Halmahera Barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena pada saat jalan turunan rem mobil Truck tidak berfungsi akibat dari pengemudi mobil tidak memeriksa kondisi rem secara baik, sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi melihat terdakwa berusaha mengocok rem dan menginjak rem berulang-ulang, namun karena rem tidak berfungsi juga lalu pada saat turunan terdakwa langsung banting setir kearah kanan jalan kemudian masuk ke dalam jurang sekitar 5 meter;
- Bahwa saksi termasuk orang yang berada dibawah bak Truck setelah kecelakaan dan saksi sempat menolong menarik keluar Ibu saksi yang juga ikut dalam rombongan mobil Truck tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan kondisi terdakwa mengalami benturan di dada, SINCE ALEMOKA mengalami benturan dipinggang dan NENI HAMBARI mengalami luka robek ditangan dan lecet di kaki, sementara penumpang yang berada di bak belakang ada 4 orang yang tertimpah dan tertindih badan mobil truck yaitu Saudari ADELICI DJAGUNA mengalami luka benturan di wajah serta patah pada tulang bahu dan rusuk yang akhirnya meninggal dunia, Saudari VICE GAROMOY mengalami pendarahan dihidung, dan benturan didada akhirnya meninggal dunia, dan Saudari ANE RAPAR mengalami pendarahan dihidung dan benturan didada yang akhirnya meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya yang saksi lihat ada beberapa penumpang yang mengalami luka-luka berat yaitu Saudara SETRIANA yang mengalami luka patah pada tangan, Saudari YOSPINA mengalami patah pada tulang rusuk dan bagian paha, Saudara APSALOM mengalami patah pada bagian paha, Saudara YAN RAPAR patah pada bagian tulang rusuk, dan Saudara YETRI mengalami patah pada tulang tangan;
- Bahwa ada juga korban yang mengalami luka-luka ringan yaitu Saudari YENI ALEMOKA mengalami luka dikepala, Saudara YEHUD GORUA mengalami luka dikepala, LELY OLO mengalami benturan dipinggang, dada dan kaki, EFERDINA ALEMOKA bengkok pada tangan, YOLMINA DUNGIR lecet pada tangan dan kaki, YOLANDA mengalami luka pada bagian telinga dan wajah;
- Bahwa saksi menduga mobil Mitsubishi Truck tersebut yang dikemudikan terdakwa tersebut kelebihan muatan sehingga rem tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca cerah, jalan turunan curam, menikung dan jalan beraspal bagus;
- Bahwa kecepatan Mobil Truck pada saat itu sekitar 60 Km/Jam;
- Bahwa saksi menyadari Mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut seharusnya hanya bisa dipergunakan mengangkut barang-barang bukan mengangkut manusia;
- Bahwa saksi membenarkan sketsa gambar yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Salmon Gorua alias Salmon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di atas jalan turunan dan tikungan Gunung Manyasal Desa Bukumatiti, Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi kecelakaan langsung karena saksi merupakan salah satu penumpang yang menumpang mobil Truck yang mengalami kecelakaan yang dikemudikan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa sedang membawa 36 orang penumpang yang berada didepan Sopir ada 5 orang dan yang berada diatas bak Truck ada 31 orang ;
- Bahwa pada hari itu Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa berangkat dari Tobelo Kab.Halmahera Utara menuju Desa Togowo Kec.Tabaru Kab.Halmahera Barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena pada saat jalan turunan rem mobil Truck tidak berfungsi akibat dari pengemudi mobil tidak memeriksa kondisi rem secara baik, sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi melihat terdakwa berusaha mengocok rem dan menginjak rem berulang-ulang, namun karena rem tidak berfungsi juga lalu pada saat turunan terdakwa langsung banting setir kearah kanan jalan kemudian masuk ke dalam jurang sekitar 5 meter;
- Bahwa saksi termasuk orang yang berada dibawah bak Truck setelah kecelakaan dan saksi sempat menolong menarik keluar para korban lainnya;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan kondisi terdakwa mengalami benturan di dada, SINCE ALEMOKA mengalami benturan dipinggang dan NENI HAMBARI mengalami luka robek ditangan dan lecet di kaki, sementara penumpang yang berada di bak belakang ada 4 orang yang tertimpah dan tertindih badan mobil truck yaitu Saudari ADELICI DJAGUNA mengalami luka benturan di wajah serta patah pada tulang bahu dan rusuk yang akhirnya meninggal dunia, Saudari VICE GAROMOY mengalami pendarahan dihidung, dan benturan didada akhirnya meninggal dunia, dan Saudari ANE RAPAR mengalami pendarahan dihidung dan benturan didada yang akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya yang saksi lihat ada beberapa penumpang yang mengalami luka-luka berat yaitu Saudara SETRIANA yang mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka patah pada tangan, Saudari YOSPINA mengalami patah pada tulang rusuk dan bagian paha, Saudara APSALOM mengalami patah pada bagian paha, Saudara YAN RAPAR patah pada bagian tulang rusuk, dan Saudara YETRI mengalami patah pada tulang tangan;

- Bahwa ada juga korban yang mengalami luka-luka ringan yaitu Saudari YENI ALEMOKA mengalami luka dikepala, Saudara YEHUD GORUA mengalami luka dikepala, LELY OLO mengalami benturan dipinggang, dada dan kaki, EFERDINA ALEMOKA bengkok pada tangan, YOLMINA DUNGIR lecet pada tangan dan kaki, YOLANDA mengalami luka pada bagian telinga dan wajah;
- Bahwa saksi menduga mobil Mitsubishi Truck tersebut yang dikemudikan terdakwa tersebut kelebihan muatan sehingga rem tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca cerah, jalan turunan curam, menikung dan jalan beraspal bagus;
- Bahwa kecepatan Mobil Truck pada saat itu sekitar 60 Km/Jam;
- Bahwa saksi menyadari Mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut seharusnya hanya bisa dipergunakan mengangkut barang-barang bukan mengangkut manusia;
- Bahwa saksi membenarkan sketsa gambar yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa yang ada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di atas jalan turunan dan tikungan Gunung Manyasal Desa Bukumatiti, Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada saat itu Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa sedang membawa 36 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang yang berada didepan Sopir ada 5 orang dan yang berada diatas bak Truck ada 31 orang;

- Bahwa pada hari itu Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No.Polisi DG 9085 KU yang dikemudikan oleh terdakwa berangkat dari Tobelo Kab.Halmahera Utara menuju Desa Togowo Kec.Tabaru Kab.Halmahera Barat;
- Bahwa pada saat kecepatan Mobil Truck yang dikemudikan terdakwa tersebut melaju dengan kecepatan 50-60 Km/Jam;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena pada saat jalan turunan rem mobil Truck tidak berfungsi, sebelum terjadi kecelakaan tersebut terdakwa berusaha mengocok rem dan menginjak rem berulang-ulang, namun karena rem tidak berfungsi juga lalu pada saat turunan terdakwa langsung banting setir kearah kanan jalan kemudian masuk ke dalam jurang sekitar 5 meter;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terdakwa beserta 4 orang penumpang yang berada didepan masih berada diposisi kemudi sementara penumpang yang ada dibak belakang terlempar dari mobil dan ada yang tertimpah bak mobil truck;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa mengalami benturan di dada, sementara penumpang yang berada di bak belakang ada 4 orang yang tertimpah dan tertindih badan mobil truck hingga meninggal dunia yaitu Saudari ADELICI DJAGUNA, Saudari AMELIA HADI, Saudari VICE GAROMOY, dan Saudari ANE RAPAR;
- Bahwa selanjutnya yang terdakwa lihat ada beberapa penumpang yang mengalami luka-luka berat yaitu SETRIANA GOTOAKA yang mengalami luka patah pada tangan, YOSPINA GORUA mengalami patah pada tulang rusuk dan bagian paha, APSALOM GORUA mengalami patah pada bagian paha, Saudara YOSUA patah pada tulang rahang bawah sebelah kiri dan lepasnya sendi rahang kiri, Saudara YETRI MANGARO mengalami patah pada tulang tangan dan EFERDINA ALEMOKA mengalami luka robek pada pergelangan tangan dan pergeseran ringan tulang-tulang pergelangan tangan;
- Bahwa ada juga korban yang mengalami luka-luka ringan yaitu Saudari YENI ALEMOKA mengalami luka memar pada bagian bawah mata kanan, Saudara YEHUD GORUA mengalami luka lebam pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut, LELY OLO mengalami luka lebam dibagian tangan kanan, dada dan kaki, NENI HAMBARI mengalami luka robek pada bagian lengan kanan dan kaki kanan, YOLMINA DUNGIR luka lebam dibagian pipi, YOLANDA mengalami luka robek pada bagian daun telinga kiri, wajah kiri dan tangan kanan, JEMRIS KAWANG mengalami luka lebam pada bagian dada, YAN RAPAR luka lecet pada bagian dada sebelah kiri, SINCE ALEMOKA mengalami luka lebam dibagian perut, ALFENS PAKEY luka robek pada bagian kepala belakang ;

- Bahwa sebelum berangkat dari rumah terdakwa telah memeriksa kondisi kendaraan yaitu mengecek oli mesin, lampu sein, air radiator, tambah minyak rem;
- Bahwa Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No.Polisi DG 9085 KU yang dikemudikan terdakwa tersebut adalah milik saudara HENDRA BAKARI;
- Bahwa kecelakaan itu menurut terdakwa dikarenakan muatan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No.Polisi DG 9085 KU berlebihan sedangkan keadaan jalan turunan curam dan menikung sehingga rem tidak berfungsi dengan baik dan terdakwa sadar bahwa bak belakang Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel tersebut tidak diperuntukkan mengangkat orang melainkan hanya untuk mengangkat barang saja;
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar sketsa yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan para korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning No.Polisi DG 9085 KU;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu berupa :

- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/161/RSUD/2015 tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban ADELICI DJAGUNA telah meninggal dunia;

- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/221/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban AMELIA HADI telah meninggal dunia;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/412/RSUD/2015 tanggal 9 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Arthur Hugo Makapuan an.saksi korban VICE GAROMOY telah meninggal dunia;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/223/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban ANE RAPAR telah meninggal dunia;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/215/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban APSALOM GORUA dengan kesimpulan mengalami patah tulang panggul;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/218/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban SETRIANA GOTOAKA dengan kesimpulan mengalami patah tulang pada bagian lengan kanan;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/218/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban YOSPINA GORUA dengan kesimpulan mengalami patah tulang dibagian dada;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/224/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban YETRI MANGARO dengan kesimpulan mengalami pergeseran pada tulang;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFERDINA ALEMOKA dengan kesimpulan mengalami pergeseran pada tulang;

- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban YAN RAPAR dengan kesimpulan luka lecet pada bagian dada;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban NENI HAMBARI dengan kesimpulan luka robek pada kaki kanan;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban SINCE ALEMOKA dengan kesimpulan luka lebam diperut;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban YEHUD GORUA dengan kesimpulan luka lebam diperut;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban JEMRIS KAWANG dengan kesimpulan luka lebam didada;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban ALFENS PAKEY dengan kesimpulan luka robek pada bagian belakang kepala;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban YENI ALEMOKA dengan kesimpulan luka memar dibawah mata kanan;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban YOLANDA dengan kesimpulan luka robek didaun telinga kiri dan luka robek pada bagian tangan kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban LELY OLO dengan kesimpulan luka lebam ditangan kanan;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban YOLMINA DUNGIR dengan kesimpulan luka lebam dipipi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di atas jalan turunan dan tikungan Gunung Manyasal Desa Bukumatiti, Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
- ⇒ Bahwa pada saat itu Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa sedang membawa 36 orang penumpang yang berada didepan Sopir ada 5 orang dan yang berada diatas bak Truck ada 31 orang;
- ⇒ Bahwa Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No.Polisi DG 9085 KU yang dikemudikan oleh terdakwa berangkat dari Tobelo Kab.Halmahera Utara menuju Desa Togowo Kec.Tabaru Kab.Halmahera Barat;
- ⇒ Bahwa pada saat kecepatan Mobil Truck yang dikemudikan terdakwa tersebut melaju dengan kecepatan 50-60 Km/Jam;
- ⇒ Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena pada saat jalan turunan rem mobil Truck tidak berfungsi, sebelum terjadi kecelakaan tersebut terdakwa berusaha mengocok rem dan menginjak rem berulang-ulang, namun karena rem tidak berfungsi juga lalu pada saat turunan terdakwa langsung banting setir kearah kanan jalan kemudian masuk ke dalam jurang sekitar 5 meter;
- ⇒ Bahwa setelah kecelakaan tersebut 5 orang penumpang yang berada didepan masih tetap berada diposisi kemudi sementara penumpang yang ada dibak belakang terlempar dari mobil dan ada yang tertimpah bak mobil truck;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan 4 orang yang tertimpah dan tertindih badan mobil truck hingga meninggal dunia yaitu Saudari ADELICI DJAGUNA, Saudari AMELIA HADI, Saudari VICE GAROMOY, dan Saudari ANE RAPAR;
- ⇒ Bahwa ada beberapa penumpang yang mengalami luka-luka berat yaitu SETRIANA GOTOAKA yang mengalami luka patah pada tangan, YOSPINA GORUA mengalami patah pada tulang rusuk dan bagian paha, APSALOM GORUA mengalami patah pada bagian paha, Saudara YOSUA patah pada tulang rahang bawah sebelah kiri dan lepasnya sendi rahang kiri, Saudara YETRI MANGARO mengalami patah pada tulang tangan dan EFERDINA ALEMOKA mengalami luka robek pada pergelangan tangan dan pergeseran ringan tulang-tulang pergelangan tangan;
- ⇒ Bahwa selain itu juga ada korban yang mengalami luka-luka ringan yaitu Saudari YENI ALEMOKA mengalami luka memar pada bagian bawah mata kanan, Saudara YEHUD GORUA mengalami luka lebam pada bagian perut, LELY OLO mengalami luka lebam dibagian tangan kanan, dada dan kaki, NENI HAMBARI mengalami luka robek pada bagian lengan kanan dan kaki kanan, YOLMINA DUNGIR luka lebam dibagian pipi, YOLANDA mengalami luka robek pada bagian daun telinga kiri, wajah kiri dan tangan kanan, JEMRIS KAWANG mengalami luka lebam pada bagian dada, YAN RAPAR luka lecet pada bagian dada sebelah kiri, SINCE ALEMOKA mengalami luka lebam dibagian perut, ALFENS PAKEY luka robek pada bagian kepala belakang ;
- ⇒ Bahwa kecelakaan itu menurut terdakwa dikarenakan muatan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No.Polisi DG 9085 KU berlebihan sedangkan keadaan jalan turunan curam dan menikung sehingga rem tidak berfungsi dengan baik dan terdakwa sadar bahwa bak belakang Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel tersebut tidak diperuntukkan mengangkat orang melainkan hanya untuk mengangkat barang saja;
- ⇒ Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan para korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;
3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **RASNO RENHAL WIBOWO alias MAS** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tentang Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam mengemudikan adalah setiap kegiatan yang mengemudikan sesuatu benda agar benda tersebut dapat menetapkan tujuan atau arah jalannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap benda yang mempunyai mesin dan roda baik itu beroda dua ataupun lebih yang dapat berjalan didarat dan berfungsi sebagai alat untuk mengangkut orang ataupun barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu perbuatan terjadi dikarenakan bukan karena kesengajaan atau dengan kata lain tidak ada niat sama sekali dari si pelaku sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di atas jalan turunan dan tikungan Gunung Manyasal Desa Bukumatiti, Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal, kecelakaan tersebut terjadi ketika terdakwa pada saat itu mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No.Polisi DG 9085 KU yang dikemudikan oleh terdakwa berangkat dari Tobelo Kab.Halmahera Utara menuju Desa Togowo Kec.Tabaru Kab.Halmahera Barat, saat itu kendaraan yang dikemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 50-60 km/jam, pada saat di jalan turunan dan tikungan Gunung Manyasal Desa Bukumatiti Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan terdakwa mengalami gangguan pada perseneling, dan rem tidak berfungsi, sebelum terjadi kecelakaan tersebut terdakwa berusaha mengocok rem dan menginjak rem berulang-ulang, namun karena rem tidak berfungsi juga lalu pada saat turunan terdakwa langsung banting setir ke arah kanan jalan kemudian masuk ke dalam jurang sekitar 5 meter;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikannya pada saat kejadian sedang membawa 36 orang penumpang yang berada didepan Sopir ada 5 orang dan yang berada diatas bak Truck ada 31 orang, terdakwa mengaku sempat mengecek keadaan mobil terdakwa termasuk mengecek fungsi rem, ketika diperiksa fungsi rem berjalan sebagaimana biasanya bagus tidak ada kendala namun terdakwa mengakui muatan yang dibawa oleh terdakwa tersebut melebihi ketentuan yang berlaku sehingga menurut terdakwa rem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blong yang terjadi pada mobil terdakwa tersebut dikarenakan oleh hal tersebut ditambah lagi keadaan jalan yang turunan curam serta menikung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang melihat langsung kejadian menyatakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam ketika jalan menurun Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan terdakwa tersebut kehilangan kendali hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi juga telah diperlihatkan Sketsa atau gambar TKP Kecelakaan Lalu Lintas yang dibuat oleh Kepolisian dipersidangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sketsa tersebut telah dibenarkan baik oleh terdakwa dan juga oleh saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis berpendapat terdakwa telah berbuat kelalaian dimana kelalaian tersebut terjadi ketika terdakwa yang sedang menjalankan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No.Polisi DG 9085 KU, seharusnya tidak memuat penumpang dikarenakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel tersebut hanya diperbolehkan memuat barang bukan manusia, apalagi pada saat kejadian situasi jalan kondisinya turunan tajam dan menikung, seharusnya terdakwa sudah memperhitungkan keadaan tersebut namun hal itu tidak dihiraukan oleh terdakwa sehingga terjadilah kecelakaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata akibat peristiwa kecelakaan tersebut mengakibatkan 4 (empat) orang penumpang meninggal dunia sebagaimana hasil dari Visum Et.Repertum, sebagai berikut :

- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/161/RSUD/2015 tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban ADELICI DJAGUNA telah meninggal dunia;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/221/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban AMELIA HADI telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/412/RSUD/2015 tanggal 9 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Arthur Hugo Makapuan an.saksi korban VICE GAROMOY telah meninggal dunia;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/223/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban ANE RAPAR telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et.Repertum tersebut telah disimpulkan korban Adelci Djaguna, Amelia Hadi, Ane Rapar dan Vice Garamoy telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. Unsur "mengakibatkan orang lain luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Terhadap unsur setiap orang, oleh karena unsur tersebut sudah dipertimbangkan pada saat pertimbangan unsur kesatu pasal dalam dakwaan kesatu dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur dalam pasal ini;

Ad.2. Tentang Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas":

Menimbang, bahwa Terhadap unsur kedua dalam pasal ini, oleh karena unsur ke-2 tersebut sudah dipertimbangkan pada saat pertimbangan unsur pasal dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu pada unsur ke-2 dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu pada unsur ke-2 tersebut diambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur ke-2 dalam pasal ini;

A.d. Tentang Unsur “mengakibatkan orang lain luka berat”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata akibat peristiwa kecelakaan tersebut mengakibatkan beberapa penumpang mengalami luka berat sebagaimana hasil dari Visum Et.Repertum, sebagai berikut :

- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/215/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban APSALOM GORUA dengan kesimpulan mengalami patah tulang panggul;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/218/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban SETRIANA GOTOAKA dengan kesimpulan mengalami patah tulang pada bagian lengan kanan;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/218/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban YOSPINA GORUA dengan kesimpulan mengalami patah tulang dibagian dada;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/224/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban YETRI MANGARO dengan kesimpulan mengalami pergeseran pada tulang;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban EFERDINA ALEMOKA dengan kesimpulan mengalami pergeseran pada tulang;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et.Repertum tersebut telah disimpulkan saksi korban Apsalom Gorua mengalami patah tulang panggul, Setriana Gotoaka mengalami patah tulang pada bagian lengan kanan, Yospina Gorua mengalami patah tulang dibagian dada, Yetri Mangaro mengalami pergeseran pada tulang, dan Eferdina Alamoka mengalami pergeseran pada tulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dicermati dari luka yang dialami oleh saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat luka-luka yang dialami oleh saksi-saksi tersebut dapat dikualifikasikan luka yang berat karena akibat luka yang diderita oleh para saksi tersebut telah menghambat aktifitas sehari-hari para saksi tersebut, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. Unsur "mengakibatkan orang lain luka ringan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Terhadap unsur setiap orang, oleh karena unsur tersebut sudah dipertimbangkan pada saat pertimbangan unsur kesatu pasal dalam dakwaan kesatu dan kedua dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur dalam pasal ini;

Ad.2. Tentang Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas":

Menimbang, bahwa Terhadap unsur kedua dalam pasal ini, oleh karena unsur ke-2 tersebut sudah dipertimbangkan pada saat pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan kesatu dan kedua pada unsur ke-2 dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu dan kedua pada unsur ke-2 tersebut diambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur ke-2 dalam pasal ini;

Ad.3. Tentang Unsur "mengakibatkan orang lain luka ringan":

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata akibat peristiwa kecelakaan tersebut mengakibatkan beberapa penumpang mengalami luka berat sebagaimana hasil dari Visum Et.Repertum, sebagai berikut :

- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban YAN RAPAR dengan kesimpulan luka lecet pada bagian dada;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban NENI HAMBARI dengan kesimpulan luka robek pada kaki kanan;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban SINCE ALEMOKA dengan kesimpulan luka lebam diperut;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban YEHUD GORUA dengan kesimpulan luka lebam diperut;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban JEMRIS KAWANG dengan kesimpulan luka lebam didada;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban ALFENS PAKEY dengan kesimpulan luka robek pada bagian belakang kepala;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban YENI ALEMOKA dengan kesimpulan luka memar dibawah mata kanan;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOLANDA dengan kesimpulan luka robek didaun telinga kiri dan luka robek pada bagian tangan kanan;

- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban LELY OLO dengan kesimpulan luka lebam ditangan kanan;
- Hasil Visum Et.Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Jailolo Nomor : 445/226/RSUD/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Nurdila Sahab an.saksi korban YOLMINA DUNGIR dengan kesimpulan luka lebam dipipi;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et.Repertum tersebut telah disimpulkan luka yang diderita para korban Yan Rapar, Neni Hambari, Since Alemoka, Yehud Gorua, Jemris Kawang, Alfens Pakey, Yeni Alemoka, Yolanda, Lely Olo, dan Yolmina Dungir, Majelis Hakim berpendapat luka-luka yang dialami oleh saksi-saksi tersebut dapat dikualifikasikan luka yang ringan karena akibat luka yang diderita oleh para saksi tersebut tidak menghambat aktifitas para saksi tersebut, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan kesatu dan kedua dan ketiga tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua dan ketiga kepadanya oleh karena itu maka terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;_

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning No.Polisi DG 9085 KU, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning No.Polisi DG 9085 KU yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan telah jelas kepemilikannya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saudara Hendra Bakari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan pengguna jalan lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan para korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rasno Renhal Wibowo alias Mas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan mati/meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan dan kerusakan barang ” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Rasno Renhal Wibowo alias Mas** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman selama 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning No.Polisi DG 9085 KU, dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2016, oleh HAMZAH KAILUL, S.H. selaku Hakim Ketua RAHMAT SELANG, S.H. dan NITHANEL N.NDAUMANU, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HERLINA HERMANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh BILAL BIMANTARA, S.H., Penuntut Umum ,Terdakwa dan didampingi penasihat hukum terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHMAT SELANG, S.H.

HAMZAH KAILUL, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NITHANEL N NDAUMANU, S.H.

Panitera Pengganti

HERLINA HERMANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)